



BUPATI WAKATOBI  
PRGVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR **38** TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATGBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan

- Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perkeonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peratur<sup>an</sup> Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah:

a) Pendapatan Pajak Daerah	Rp 7.816.301.042,00	
b) Pendapatan Retribusi	Rp 1.208.180.077,00	
c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp13.017.411.975,00	
d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	<u>Rp19.537.863.507,78</u>	
		Rp41.579.756.601,78
2. Pendapatan Transfer:		
a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	Rp730.113.993.853,00	
b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Rp 63.136.695.000,00	
Dana Penyesuaian	Rp 21.639.521.768,00	
c) Transfer Antar Daerah	<u>Rp 21.639.521.768,00</u>	
		Rp814.890.210.621,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
Jumlah Pendapatan	<u>Rp 2.886.000.000,00</u>	Rp859.355.967.222,78
b. Belanja:		
1. Belanja Operasi:		
a) Belanja Pegawai	Rp294.636.004.585,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp203.749.125.238,00	

- c) Belanja Bunga Rp 0,00
- d) Belanja Subsidi Rp 0,00
- e) Belanja Hibah Rp 7.142.300.000,00
- f) Belanja Bantuan Sosial Rp 0,00

Rp505.527.429.823,00

2. Belanja Modal:

- a) Belanja Tanah Rp 1.959.149.450,00
- b) Belanja Peralatan dan Mesin Rp35.892.541.739,00
- c) Belanja Gedung dan Bangunan Rp61.938.452.096,00
- d) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp68.224.686.253,00
- e) Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 6.737.312.500,00

Rp174.752.142.038,00

3. Belanja Tidak Terduga:  
Belanja Tidak Terduga

Rp 535.212.400,00

Rp 535.212.400,00

Rp680.814.784.261,00

Jumlah Belanja

c. Transfer:

1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan:

- a) Transfer Bagi Hasil Pajak Rp772.284.000,00
- b) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Rp136.532.700,00

Rp 908.816.700,00

2. Transfer Bantuan Keuangan:

a) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Rp104.339.596.000,00  
b) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Rp 0,00

Jumlah Transfer Rp104.339.596.000,00  
Surplus/(Defisit ) Rp 73.292.770.261,78

d. Pembiayaan:

1. Penerimaan

a) Penggunaan SILPA Rp128.782.560.300,80  
b) Penerimaan Pinjaman Daerah Rp 0,00

Rp128.782.560.300,80

2. Pengeluaran

a) Penyertaan Modal (Investasi) Rp5.500.000.000,00  
b) Pembayaran Pokok Utang Rp 326.616.992,00

Rp 5.826.616.992,00

Rp122.955.943.308,80

Jumlah Pembiayaan Netto Rp196.248.713.570,58  
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAFTAR MENYUSUN PASAL	
NO. BENTUK/BAWA	NOMOR PASAL
1	Sekretaris Daerah
2	As. Perencanaan & Pemb
3	Ka. BKAD
4	Kabag Hukum
5	

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal **30 - 8 - 2023**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

ABDUL RAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR **38**

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal **30 - 8 - 2023**  
BUPATI WAKATOBI,

HALIANA